



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 725/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**JULI BUDI HARTONO bin SENO DJOKO MARDIKO, umur 52 tahun,**

Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Pendidikan SLTA ,Alamat Kapuk Muara Rt 03 Rw 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Jakarta Utara.dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. BUDI SANTOSO SH.MH
2. AGUS WALUYO SH
3. EKO KUSPARTONO, SH

Advokat, Konsultan & Penasehat Hukum , pada Kantor Hukum LKBH HIPAKAD, Jl Rawa Tembaga (Kios Pemda Bekasi) , No 22 Bekasi Selatan – Kota Bekasi sesuai dengan surat kuasa tanggal 15 Maret 2022 Selanjutnya disebut **PEMOHON**

**Siti Mutiah binti Mukayat** , umur 50 tahun ,Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA Alamat : Kapuk Muara Rt 03 Rw 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan.Kota Jakarta Utara Selanjutnya disebut.

**TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 16 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam buku Nikah Nomor :0343/050/V/2016 Tanggal 6 Mei 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan
2. -Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di alamat Kapuk Muara Rt 03 Rw 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Jakarta Utara. Selama ..... tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak di karuniai anak
- 4- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal Mei 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
  - a. Termohon selalu menggonggok – ungkit tidak diberinya nafkah lahir oleh Pemohon , tidak diberinya nafkah padahal dalam kenyataannya Pemohon selalu memberi nafkah,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon karas kepala dan egois, dan bila sedang marah dengan Pemohon sering tidak bisa mengendalikan diri dengan histeris teriak teriak bahkan kadang kadang melempar barang barang kepada Pemohon .
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - d. Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon dikarenakan semenjak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.
- 6- Bahwa sudah diupayakan damai dari pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 7- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan sekaligus minta diceraikan dari Termohon;
- Bahwa karena Termohon saat ini tinggal Kapuk Muara Rt 03 Rw 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Jakarta Utara.
- Dengan demikian berdasarkan Pasal 129 KHI, mohon dapat diperiksa perkara a quo.
- 8- Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**JULI BUDI HARTONO bin SENO DJOKO MARDIKO**) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Termohon (SITI Mutiah binti Mukayat) di depan sidang Pengadilan Agama JAKARTA Utara
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di dampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;Foto copy Kutipan Akta Nomor: 0343/050/V/2016 Tanggal 6 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya diberi tanda P.;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Pemohon itu juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Novita Andriyati binti Seno Djoko Mardiko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 2018 disebabkan Termohon mengungkit ngungkit tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon tetap memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak patuh kepada Pemohon ;
- Bahwa di samping itu Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala ;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Maulud S bin Khalipa Sutan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 2018 disebabkan Termohon mengungkit ngungkit tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon tetap memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak patuh kepada Pemohon ;
- Bahwa di samping itu Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei 2018 yang lalu dan telah pisah rumah sejak bulan Januari Tahun 2021 hingga saat ini, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan pada bagianuduknya perkara ;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bukti aquo membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (persona standy in iudicio); ;

Menimbang, bahwa orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya serta telah memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan persidangan sehingga saksi-saksi aquo telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yang patut diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi Pemohon tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon terhadap keterangan saksi aquo majelis menilai telah memenuhi materil alat bukti sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan dikaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2018 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan suami isteri sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan kepada Pemohon (**JULI BUDI HARTONO bin SENO DJOKO MARDIKO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SITI Mutiah binti Mukayat) di depan sidang Pengadilan Agama JAKARTA Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun, dan Drs. Muslimin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd.

Drs. Muslimin, M.H

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Ttd.

Windarti, SH

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 725 /Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan/PNBP	Rp 365.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah )